

DISNAKAN-JABATAN STRUKTURAL-URAIAN TUGAS
2021

PERBUP SUMEDANG NO. 191 TAHUN 2021, BD No. 191

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS
PERIKANAN DAN PETERNAKAN.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan dan Peternakan, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU. No. 14 Th. 1950; UU. No. 31 Th. 2004; UU. No. 18 Th. 2009; UU. No. 5 Th. 2014; UU. No. 23 Th. 2014; UU. No. 30 Th. 2014; PP. No. 18 Th. 2016; PERMENKP No. 26/Permen-KP/2016; PERDA Kab. Sumedang No. 3 Th. 2016; PERDA Kab. Sumedang No. 11 Th. 2016; PERBUP Sumedang No. 153 Th. 2021; PERBUP Sumedang No. 155 Th. 2021;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021;

- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 31 Desember 2021;
- Diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 31 Desember 2021, Nomor 191.
- Penjelasan : 19 Hlm